

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi merupakan badan usaha yang berbadan hukum dengan usaha yang beranggotakan orang-orang yang berorientasi menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya. Koperasi yang perlu diperhatikan adalah asas dan tujuan bersama. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari anggotanya untuk mengerjakan segala sesuatunya dalam koperasi oleh semua dan untuk semua. Menurut Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, sebagai berikut :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama sebagai asas kekeluargaan”. Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang disusun sebagai usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan.

Koperasi didirikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan para anggota, maka dari itu diperlukan kinerja yang baik agar bisa menghasilkan nilai tambah. Laporan keuangan sebagai dasar untuk mengukur koperasi dalam segi sehat secara kelembagaan, sehat secara usaha, dan sehat secara keuangan. Didalam suatu organisasi, koperasi tidak mungkin terbentuk tanpa adanya anggota. Semakin banyak anggota maka semakin kokoh kedudukan koperasi, sebab badan usaha koperasi dikelola serta dibiayai oleh para anggota. Hal ini terlihat dari pemasukan modal koperasi yang bersumber dari simpanan-simpanan para anggota, yang dikelompokkan sebagai modal *equity* atau modal sendiri.

Arifin (2013: 149) mengemukakan bahwa, “Partisipasi anggota adalah keterlibatan anggota didalam organisasi dan perusahaan koperasi, baik didalam kedudukannya sebagai pemilik dan sebagai pelanggan”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa anggota sangat mempunyai peran penting dalam memajukan koperasi, hal ini dikarenakan pada dasarnya anggota adalah pelanggan sekaligus pemilik dalam sebuah koperasi.

Berkembangnya koperasi syariah di Indonesia dapat menjadi salah satu objek penelitian untuk mengetahui kualitas dari koperasi itu sendiri. Hingga saat ini penelitian mengenai tingkat kesehatan koperasi syariah terbatas hanya pada sebuah entitas saja. Untuk melihat perkembangan dan kemampuan koperasi jasa keuangan syariah dalam meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia, harus dapat diketahui melalui tingkat kesehatan koperasi syariah itu sendiri.

Menurut Mulyono (2015: 415), lembaga keuangan syariah dibagi menjadi lembaga keuangan syariah berbentuk bank dan lembaga keuangan syariah non bank yang salah satunya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dimana kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil. Pengukuran kesehatan koperasi syariah dilakukan dengan maksud tidak hanya menilai sejauh mana kinerja keuangan, tetapi dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian pertumbuhan, jatidiri koperasi, dan prinsip syariah.

Menurut Samryn (2012: 319), terdapat empat model analisis yang sering digunakan dalam menganalisis atas kesehatan keuangan yaitu, analisis horizontal, analisis trend, analisis vertikal (laporan keuangan *common-size*), dan analisis rasio. Tentunya untuk mengukur kesehatan koperasi tidak hanya cukup untuk menilai kinerja keuangan saja. Harus ada metode yang menilai kesehatan lembaga keuangan syariah dengan lebih komprehensif. Khusus untuk lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KJKS/UJKS Koperasi penilaian dilakukan terhadap aspek Permodalan, Kualitas aktiva produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan pertumbuhan, Jatidiri koperasi dan Prinsip syariah. Tentunya, KJKS sebagai lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi, mesti menjalankan peraturan yang berkaitan dengan penilaian kesehatan koperasi.

Salah satu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) An-Nur yang menjadi objek penelitian berbadan hukum Nomor : 91/BH/KDK 10/20/V/1999 yang

beralamat di Jl.Raya Banjaran Maja Desa Banjaran Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka. Awal mula berdiri sejak tanggal 22 Mei 1999, namun sesuai dengan perkembangan Koperasi (KBMT) Takaaful berganti nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) An-Nur berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 14 Febuari 2012 dan disahkan oleh Bupati dengan keputusan Bupati Nomor 147 tahun 2012.

Penilaian tingkat kesehatan sangat penting dilakukan agar dapat terhindar dari masalah- masalah yang dapat mengancam kelangsungan usaha koperasi. Kesehatan suatu usaha koperasi merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pengurus, anggota serta Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Berikut sebagian dari laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah An-Nur Majalengka:

**Tabel 1. 1 Keadan Keuangan Periode 2016-2019
Koperasi Jasa Keuangan Syariah An-Nur Majalengka**

No	Uraian	Jumlah Pertahun			
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1.	Aktiva	12.362.607.450,23	12.362.606.000,00	11.799.446.365,95	13.080.783.494,86
2.	Hutang	91.375.943,91	91.376.000,00	243.712.227,91	239.935.265,91
3.	Modal	146.563.500,00	146.564.000,00	319.492.528,00	344.069.989,00

Sumber: Laporan Keuangan RAT KJKS An-Nur Tahun 2016-2019 yang diolah

Berdasarkan perbandingan keadan posisi keuangan setiap tahunnya perbandingan baik dari aktiva, maupun modal yang ada pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah An-Nur Majalengka dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi. Akan tetapi itu tidak menjadi acuan penurunan kinerja koperasi.


Adapun Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) An-Nur berdasarkan data atau laporan RAT 2016-2019 partisipasi keanggotaan KJKS An-Nur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan seperti yang di jelaskan pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Jumlah Anggota KJKS An-Nur periode 2016-2019

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Calon Anggota	Jumlah Anggota dan Calon Anggota
2016	205	561	766
2017	1068	77	1145
2018	1795	861	2656
2019	1675	1136	2811

Sumber: Laporan Keuangan RAT KJKS An-Nur Tahun 2016-2019 yang diolah


Dijelaskan dalam tabel 1.2 partisipasi keanggotaan KJKS An-Nur jumlah anggota dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan, namun di tahun 2019 mengalami penurunan. Sedangkan untuk jumlah calon anggota dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Kecenderungan positif juga ditunjukkan dari peningkatan SHU sebelum pajak KJKS An-Nur dari tahun 2016 sampai tahun 2019 seperti yang di jelaskan pada gambar, sebagai berikut :

**Gambar 1. 1 Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak Periode 2016-2019**

Sumber: Laporan Keuangan RAT KJKS An-Nur Tahun 2016-2019 yang diolah

Tergambar secara jelas bahwa tingkat sisa hasil usaha sebelum pajak yang didapatkan KJKS An-Nur mengalami kenaikan baik dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 0,084%, kemudian dari tahun 2017 ke 2018 sebesar -22,922%, dan kenaikan kembali terjadi pada tahun 2018 ke 2019 sebesar 53,393%. Guna mengetahui tingkat optimalisasi keuntungan KJKS An-Nur dalam meningkatkan sisa hasil usaha sebelum pajak setiap tahunnya harus diukur dengan analisis rasio

keuangan. Ditinjau berdasarkan Assset KJKS An-Nur yang disusun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, tergambar sebagai berikut.



Gambar 1. 2 Aset KJKS An-Nur Periode 2016-2019

Sumber: Laporan Keuangan RAT KJKS An-Nur Tahun 2016-2019 yang diolah

Dari tahun ke tahun Aset KJKS An-Nur cenderung meningkat, dari tahun 2016 ke tahun 2017 cenderung meningkat sebesar 1,173% dari tahun 2017 ke 2018 menurun sebesar 4,772% kemudian pada tahun 2018 ke tahun 2019 meningkat lagi, sebesar -9,80%. Koperasi didirikan tidak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan saja bagi para anggota, melainkan harus memiliki nilai tambah berupa manfaat ekonomi, yang disebut sebagai promosi ekonomi anggota. Oleh karena itu untuk mengukur keberhasilan koperasi jangan hanya dilihat dari sisi kemampuan koperasi dalam menghasilkan SHU, tetapi yang utama harus dilihat dari kemampuan dalam mempromosikan ekonomi anggotanya. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih kurangnya partisipasi anggota. Partisipasi anggota merupakan unsur utama dalam memicu kegiatan dan untuk mempertahankan ikatan pemersatu di dalam koperasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul **“ANALISIS KINERJA USAHA MELALUI PENDEKATAN KESEHATAN KOPERASI PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PARTISIPASI ANGGOTA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya dan mengacu kepada judul yang telah dipilih oleh peneliti, maka dapat dijelaskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja usaha koperasi melalui pendekatan kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah An-Nur?
2. Bagaimana tingkat partisipasi anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah An-Nur?
3. Bagaimana dampak tingkat kesehatan koperasi terhadap partisipasi anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah An-Nur?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian untuk memperoleh gambaran tentang kinerja usaha melalui pendekatan kesehatan koperasi pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan implikasinya terhadap partisipasi anggota. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Mengetahui tingkat kinerja usaha koperasi melalui pendekatan kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah An-Nur.
2. Mengetahui tingkat partisipasi anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah An-Nur.
3. Mengetahui dampak tingkat kesehatan koperasi terhadap partisipasi anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah An-Nur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja usaha melalui pendekatan kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan implikasinya terhadap partisipasi anggota. Kegunaan lainnya yaitu:

1.4.1 Kegunaan Aspek Teoritis

Kegunaan yang terkandung dalam manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil dari data dan informasi penelitian ini diharapkan dapat masukkan dan referensi dalam penelitian selanjutnya atau yang sejenisnya.
- b. Menambah kasanah keilmuan dalam bidang kesehatan koperasi.

1.4.2 Kegunaan Aspek Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu :

- a. Koperasi, sebagai bahan perkembangan serta evaluasi kualitas kesehatan KJKS An-Nur.
- b. Peneliti, yaitu hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan berpikir yang ilmiah khususnya dalam bidang kesehatan koperasi dan pengetahuan tentang aktivitas Koperasi secara nyata.
- c. Bagi IKOPIN, yaitu penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan referensi jurnal skripsi yang berkaitan dengan evaluasi pengembangan serta berguna untuk masa yang akan datang.

